



P U T U S A N
Nomor 44/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAMSUL alias P.YATI Bin SUKAWI ;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 14 Juli 1972 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt.15 Rw.08 Desa Sumberanyar Kecamatan Maesan kabupaten Bondowoso ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut Umum sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018 ;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018 ;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 44/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 15 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 19 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Samsul alias P.Yati bin Sukawi, bersalah melakukan Tindak Pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 dan 5 KUHP dalam dakwaan kami .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Samsul alias P.Yati bin Sukawi, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Nihil
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Samsul alias P.Yati bin Sukawi bersama sama dengan Kusnadi alias P.Fia bin Jerman (dalam berkas terpisah), Dulbari (dpo) dan Asmawi als p.Siska (dpo), pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 sekitar pukul 02.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2014, bertempat di Dusun Lumbung Rt 18 Rw 004 Desa Wonosuko, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tahun 2014 warna biru Hitam Nomor Pol P-5137-AE

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah unit TV Merk LG 29", ditaksir seharga kurang lebih Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni Mulyadi alias P. M. Fadli, selain milik terdakwa dan kawan berbuatnya, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari terdakwa Samsul alias P.Yati bin Sukawi bersama sama dengan Kusnadi alias P.Fia bin Jerman (dalam berkas terpisah), Dulbari (dpo) dan Asmawi als p.Siska (dpo) mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian terdakwa bersama - sama dengan Kusnadi alias P.Fia bin Jerman (dalam berkas terpisah), Dulbari (dpo) dan Asmawi als p.Siska (dpo) berangkat menuju sasaran dengan membawa peralatan berupa linggis, sesampainya di tempat sasaran yakni di rumah saksi Mulyadi alias P. M. Fadli lalu Dulbari dan Asmawi alias P.Siska mencongkel jendela kaca dengan menggunakan linggis, setelah jendela terbuka kemudian Dulbari dan Asmawi alias P. Siska serta Dulbari masuk kedalam rumah melalui jendela kaca yang sudah terbuka, sedang terdakwa dan Kusnadi berada diluar rumah berjaga-jaga situasi sekitar, kemudian Dulbari dan Asmawi alias P.Siska dan Dulbari mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tahun 2014 warna biru Hitam Nomor Pol P-5137-AE yang tidak terkunci dan 1 (satu) buah unit TV Merk LG 29", yang berada di ruang tamu, kemudian membawa keluar rumah melalui pintu depan rumah dengan membuka pintu depan yang hanya digrendel, setelah berada di luar rumah lalu Asmawi alias Siska melepas kabel kontak sehingga sepeda motor bisa dihidupkan kemudian sepeda motor tersebut dan 1 (satu) buah unit TV Merk LG 29" dibawa ke rumah Dulbari dan setelah mengantarkan Dulbari kemudian terdakwa bersama dengan Asmawi alias P.Riska dan Kusnadi menjual sepeda motor dan 1 (satu) buah unit TV Merk LG 29" tersebut kepada Sujono alias P. Rosi (alm) di Trotosari laku seharga

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun oleh Sujono masih dibayar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut dibawa Asmawi dan belum dibagi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama kawan-kawanya tersebut saksi Mulyadi alias P. M. Fadli mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat(1) ke-3 ke.4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi MULYADI alias Pak FADLI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 sekira jam 02.00 wib di desa Wonosuko dusun Lumbung Kec. Tamanan Kab Bondowoso , saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tahun 2014 warna biru Hitam Nomor Pol P-5137-AE dan 1 (satu) buah unit TV Merk LG 29", ditaksir seharga kurang lebih Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

- BAHWA benar barang hilang saat itu diletakkan di ruang tamu rumah saksi..

- Bahwa saksi mengetahui kalau hilang karena saksi membangunkan anak saksi MOH MuLYADI dan diberitahu dan saat itu saksi bersama tetangga tetangga berusaha mencari informasi keberadaan sepeda motor dan TV namun tidak ada informasi.

- Bahwa TV diketemukan kembali pada tanggl 9 Desember 2014 setelah ditelpon oleh Buser, sedangkan keberadaan sepeda motor belum ditemukan.

- Bahwa pelaku mengambil barang barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi..

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi JOKO SUWARNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota Buru sergap polres Bondowoso mendapat informasi bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 sekira jam 02.00 wib di desa Wonosuko dusun Lumbung Kec. Tamanan Kab Bondowoso , saksi MULYADI alias P.FADLI si telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tahun 2014 warna biru Hitam Nomor Pol P-5137-AE dan 1 (satu) buah unit TV Merk LG 29", ditaksir seharga kurang lebih Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)...
- Bahwa benar kemudian saksi bersama team busur melakukan penangkapan terhadap pelaku yakni KUSNADI , setelah diinterogasi KUSNADI menerangkan kalau melakukan pencurian bersama sama SAMSUL ALIAS P.YATI (dulu (dpo) ASMAWI alias P.SISKA, dan DULBARI.
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 11 Nopember 2017 jam 16.00 wib saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap tersangka SAMSUL ALIAS P.YATI di kos kosan daerah Tabanan Bali,
- Bahwa setelah tertangkap lalu dilakukan interogasi terhadap SAMSUL dan mengakui kalau melakukan pencurian bersama KUSNADI, ASMAWI dan DULBARI. di beberapa tempat DI Daerah Tamanan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai salah satu alat bukti pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa berawal dari terdakwa Samsul alias P.Yati bin Sukawi bersama sama dengan Kusnadi alias P.Fia bin Jerman (dalam berkas terpisah), Dulbari (dpo) dan Asmawi als p.Siska (dpo) mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain,
- o Bahwa benar kemudian terdakwa bersama sama Samsul alias P.Yati bin Sukawi bersama sama dengan Kusnadi alias P.Fia bin Jerman (dalam berkas terpisah), Dulbari (dpo) dan Asmawi als p.Siska (dpo) berangkat menuju sasaran dengan membawa peralatan berupa linggis, yakni di rumah saksi Mulyadi alias P. Fadli setelah sampai di tempat sasaran lalu Dulbari dan Asmawi alias P.Siska mencongkel jendela kaca dengan menggunakan linggis, setelah jendela terbuka kemudian Dulbari dan Asmawi alias P. Siska serta Dulbari masuk kedalam rumah melalui jendela kaca yang sudah terbuka, sedang terdakwa dan Kusnadi berada



diluar rumah berjaga-jaga situasi sekitar, kemudian Asmawi alias P.Siska dan Dulbari mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tahun 2014 warna biru Hitam Nomor Pol P-5137-AE yang tidak terkunci dan 1 (satu) buah unit TV Merk LG 29", yang berada di ruang tamu,

- o Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian membawa keluar rumah melalui pintu depan rumah dengan membuka pintu depan yang hanya digrendel, setelah berada di luar rumah lalu Asmawi alias Siska melepas kabel kontak sehingga sepeda motor bisa dihidupkan kemudian sepeda motor tersebut dan 1 (satu) buah unit TV Merk LG 29" dibawa ke rumah Dulbari dan setelah mengantar Dulbari kemudian terdakwa bersama dengan Asmawi alias P.Riska dan Kusnadi menjual sepeda motor dan 1 (satu) buah unit TV Merk LG 29" tersebut kepada Sujono alias P. Rosi (alm) di Trotosari laku seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun oleh Sujono masih dibayar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut dibawa Asmawi dan belum dibagi.

- o Bahwa benar terdakwa bersama sama dengan Kusnadi alias P.Fia bin Jerman (dalam berkas terpisah), Dulbari (dpo) dan Asmawi als p.Siska (dpo) mengambil sepeda motor Honda Revo dan sebuah Televisi LG 29 Inc adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban.

- o Bahwa benar terdakwa bersama teman-temannya mengambil barang-barang tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Mulyadi als P.Fadli.

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 sekitar pukul 02.00 wib bertempat di Dusun Lumbung Rt 18 Rw 004 Desa Wonosuko, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi dan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan alat bukti keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa berawal dari terdakwa Samsul alias P.Yati bin Sukawi bersama sama dengan Kusnadi alias P.Fia bin Jerman (dalam berkas terpisah), Dulbari (dpo) dan Asmawi als p.Siska (dpo) mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain,

- o Bahwa kemudian terdakwa bersama sama Samsul alias P.Yati bin Sukawi bersama sama dengan Kusnadi alias P.Fia bin Jerman (dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah), Dulbari (dpo) dan Asmawi als p.Siska (dpo) berangkat menuju sasaran dengan membawa peralatan berupa linggis, yakni di rumah saksi Mulyadi alias P. Fadli setelah sampai di tempat sasaran lalu Dulbari dan Asmawi alias P.Siska mencongkel jendela kaca dengan menggunakan linggis, setelah jendela terbuka kemudian Dulbari dan Asmawi alias P. Siska serta Dulbari masuk kedalam rumah melalui jendela kaca yang sudah terbuka, sedang terdakwa dan Kusnadi berada diluar rumah berjaga-jaga situasi sekitar, kemudian Asmawi alias P.Siska dan Dulbari mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tahun 2014 warna biru Hitam Nomor Pol P-5137-AE yang tidak terkunci dan 1 (satu) buah unit TV Merk LG 29", yang berada di ruang tamu,

- o Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian membawa keluar rumah melalui pintu depan rumah dengan membuka pintu depan yang hanya digrendel, setelah berada di luar rumah lalu Asmawi alias Siska melepas kabel kontak sehingga sepeda motor bisa dihidupkan kemudian sepeda motor tersebut dan 1 (satu) buah unit TV Merk LG 29" dibawa ke rumah Dulbari dan setelah mengantar Dulbari kemudian terdakwa bersama dengan Asmawi alias P.Riska dan Kusnadi menjual sepeda motor dan 1 (satu) buah unit TV Merk LG 29" tersebut kepada Sujono alias P. Rosi (alm) di Trotosari laku seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun oleh Sujono masih dibayar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut dibawa Asmawi dan belum dibagi.

- o Bahwa benar terdakwa bersama sama dengan Kusnadi alias P.Fia bin Jerman (dalam berkas terpisah), Dulbari (dpo) dan Asmawi als p.Siska (dpo) mengambil sepeda motor Honda Revo dan sebuah Televisi LG 29 Inc adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban.

- o Bahwa terdakwa bersama teman-temannya mengambil barang-barang tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Mulyadi als P.Fadli.

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 sekitar pukul 02.00 wib bertempat di Dusun Lumbung Rt 18 Rw 004 Desa Wonosuko, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya melalui surat dakwaan tersebut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;
5. Dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama SAMSUL Alias P.YATI Bin SUKAWI, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan pencurian:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan pencurian adalah sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bersama –sama . Kusnadi alias P.Fia bin Jerman (dalam berkas terpisah), Dulbari (dpo) dan Asmawi als p.Siska (dpo), pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 sekira jam 02.00 wib di desa Wonosuko dusun Lumbung Kec. Tamanan Kab Bondowoso , telah mengambil barang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Bdw



berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tahun 2014 warna biru Hitam Nomor Pol P-5137-AE dan 1 (satu) buah unit TV Merk LG 29",.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bersama - sama . Kusnadi alias P.Fia bin Jerman (dalam berkas terpisah), Dulbari (dpo) dan Asmawi als p.Siska (dpo), pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 sekira jam 02.00 wib di desa Wonosuko dusun Lumbung Kec. Tamanan Kab Bondowoso , telah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tahun 2014 warna biru Hitam Nomor Pol P-5137-AE dan 1 (satu) buah unit TV Merk LG 29",.

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ambil, sepeda motor Honda Revo tahun 2014 warna biru Hitam Nomor Pol P-5137-AE yang tidak terkunci dan 1 (satu) buah unit TV Merk LG 29", yang berada di ruang tamu, kemudian membawa keluar rumah melalui pintu depan rumah dengan membuka pintu depan yang hanya digrendel, setelah berada di luar rumah lalu Asmawi alias Siska melepas kabel kontak sehingga sepeda motor bisa dihidupkan kemudian sepeda motor tersebut dan 1 (satu) buah unit TV Merk LG 29" dibawa ke rumah Dulbari dan setelah mengantar Dulbari ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya pencuriannya tersebut, yaitu pukul 03.00 WIB dan tempat menyimpan sepeda motor tersebut, yaitu di ruang tamu milik saksi korban Mulyadi alias M.Fadli tempat mana merupakan bagian dari rumah milik Saksi Korban, sehingga tempat tersebut memenuhi kriteria tempat sebagaimana dimaksud dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Mulyadi alias M.fadli tersebut bersama-sama dengan Kusnadi alias P.Fia bin Jerman (dalam berkas terpisah), Dulbari dan Asmawi als p.Siska , di mana yang bersangkutan sampai saat ini masih belum tertangkap dan dinyatakan sebagai daftar pencarian orang (DPO) secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa bersama sama Samsul alias P.Yati bin Sukawi bersama sama dengan Kusnadi alias P.Fia bin Jerman (dalam berkas terpisah), Dulbari (dpo) dan Asmawi als p.Siska (dpo) berangkat menuju sasaran dengan membawa peralatan berupa linggis, yakni di rumah saksi Mulyadi alias P. Fadli setelah sampai di tempat sasaran lalu Dulbari dan Asmawi alias P.Siska mencongkel jendela kaca dengan menggunakan linggis, setelah jendela terbuka kemudian Dulbari dan Asmawi alias P. Siska serta Dulbari masuk kedalam rumah melalui jendela kaca yang sudah terbuka, sedang terdakwa dan Kusnadi berada diluar rumah berjaga-jaga situasi sekitar, kemudian Asmawi alias P.Siska dan Dulbari mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tahun 2014 warna biru Hitam Nomor Pol P-5137-AE yang tidak terkunci dan 1 (satu) buah unit TV Merk LG 29", yang berada di ruang tamu, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian membawa keluar rumah melalui pintu depan rumah dengan membuka pintu depan yang hanya digrendel, setelah berada di luar rumah lalu Asmawi alias Siska melepas kabel kontak sehingga sepeda motor bisa dihidupkan kemudian sepeda motor tersebut dan 1 (satu) buah unit TV Merk LG 29" dibawa ke rumah Dulbari dan setelah mengantarkan Dulbari kemudian terdakwa bersama dengan Asmawi alias P.Riska dan Kusnadi menjual sepeda motor dan 1 (satu) buah unit TV Merk LG 29" tersebut kepada Sujono alias P. Rosi (alm) di Trotosari laku seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun oleh Sujono masih dibayar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut dibawa Asmawi dan belum dibagi.

Menimbang, bahwa dengan mencongkel kaca dengan menggunakan alat berupa linggis tersebut, maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai merusak atau membongkar;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP ini dinilai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana **penjara** mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
2. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil pada Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
3. Terdakwa mengakui kesalahannya;
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan pembebasan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL Alias P.YATI Bin SUKAWI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa samsul Alias P.YATI Bin SUKAWI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari ini KAMIS tanggal 3 MEI 2018 oleh kami, INDAH NOVI SUSANTI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim dan NI KADEK SUSANTIANI, S.H.MH dan DANIEL MARIO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHARTINI, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh ADI SUDJANTO, S.H. Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim Anggota

**NI KADEK SUSANTIANI,
S.H.MH**

DANIEL MARIO S.H., M.H.

Hakim Ketua

**INDAH NOVI SUSANTI, S.H.,
M.H.**

Panitera Pengganti

SUHARTINI, S.H.